

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional dalam pembahasan ini adalah hukum internasional publik, karena dalam penerapannya, hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu: hukum internasional publik dan hukum perdata internasional.

Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda. (Kusumaatmadja, 1999; 1)

Awalnya, beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari hukum internasional, antara lain yang dikemukakan oleh Grotius dalam bukunya *De Jure Belli ac Pacis* (Perihal Perang dan Damai). Menurutnya “hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya”.

Sedang menurut Akehurst : “hukum internasional adalah sistem hukum yang di bentuk dari hubungan antara negara-negara”

Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di masa lalu, termasuk Grotius atau Akehurst, terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya.

Salah satu definisi yang lebih lengkap yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai hukum internasional adalah definisi yang dibuat oleh Charles Cheney Hyde :

“ Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta yang juga mencakup :

- a. organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara-negara ; dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu ;
- b. peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (*non-state entities*) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek

hukum bukan negara tersebut bersangkutan paut dengan masalah masyarakat internasional” (Phartiana, 2003; 4)

Sejalan dengan definisi yang dikeluarkan Hyde, Mochtar Kusumaatmadja mengartikan ”hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain”. (Kusumaatmadja, 1999; 2)

Berdasarkan pada definisi-definisi di atas, secara sepintas sudah diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional, yang di dalamnya terkandung unsur subyek atau pelaku, hubungan-hubungan hukum antar subyek atau pelaku, serta hal-hal atau obyek yang tercakup dalam pengaturannya, serta prinsip-prinsip dan kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya.

Mata kuliah Hukum Internasional merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa Prodi Ilmu Hukum yang disajikan pada semester II. Pengalaman selama penulis memberikan perkuliahan Hukum Internasional adalah bahwa mahasiswa mengikuti mata kuliah hanya sebagai salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Hukum, karena Mata Kuliah tersebut wajib, tidak terlalu tertarik dan lebih banyak yang pasif. Padahal Mata Kuliah Hukum Internasional ini sangat penting sebagai Mata Kuliah Dasar dan Mata Kuliah Prasyarat dengan nilai minimal B untuk mengambil Mata Kuliah berikutnya terutama bagi mahasiswa yang akan mengambil Program

Kekhususan Hukum Internasional di Semester V. Hal ini juga berpengaruh pada nilai mahasiswa pada kuliah Hukum Internasional.

Selain itu, teknik penyampaian mata kuliah yang tidak variatif juga bisa menyebabkan mahasiswa menjadi kurang tertarik mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh dan menyebabkan nilai akhir mahasiswa sebagian besar masih belum maksimal. Contohnya saja pada Semester Genap TA 2008/2009 yang lalu dari jumlah 120 orang mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hukum Internasional hampir 40 % mendapatkan nilai dibawah B (30 % mendapatkan nilai C dan 5 % mendapatkan nilai D serta 5 % yang mendapatkan nilai E), yang kemudian diperbaiki pada semester berikutnya.

Saat ini tuntutan dalam dunia pendidikan sudah banyak berubah, kita tidak bisa lagi mempertahankan paradigma lama yaitu *teacher centre* (dosen memberikan pengetahuan kepada mahasiswa yang pasif). Tetapi hal ini nampaknya masih banyak diterapkan di ruang-ruang kuliah dengan alasan pembelajaran seperti ini adalah yang paling praktis dan tidak menyita waktu . Pendidik perlu menyusun dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar berdasarkan beberapa pokok pikiran baru, antara lain : 1). pengetahuan ditemukan, dibentuk dan dikembangkan oleh mahasiswa (Piaget (1960) dan Freire (1970) dalam Lie, 2002), (2). mahasiswa membangun pengetahuan secara aktif (Piaget (1960) dan Anderson (1982) dalam Lie, 2002), (3). Pengajar perlu berusaha mengembangkan kompetensi dan kemampuan mahasiswa (Maslow (1962) dan Rogers (1982) dalam Lie, 2002), (4).

pendidikan adalah interaksi pribadi antara mahasiswa dengan mahasiswa dan antara dosen dengan mahasiswa.

Penelitian ini bertujuan mencobakan strategi dan metode praktek dengan Strategi Pembelajaran Siklus (*Learning Cycle*) yang memanfaatkan potensi dan eksistensi mahasiswa lain untuk membantu mahasiswa yang kurang dari segi akademis, kurang motivasi, minat, kurang aktif, kurang terarah dalam belajar dan sebagainya, sehingga dalam diri mahasiswa tertanam minat yang meningkat terhadap hal-hal yang dipelajari, sikap positif terhadap proses belajar mengajar, tumbuhnya sikap percaya diri dan terbinanya kesehatan mental yang penting bagi perkembangan mahasiswa. Dengan meningkatnya kemampuan individu maka akan meningkat pula rata-rata kelas akibatnya nilai yang diperoleh mahasiswa menjadi lebih berbobot.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, guna mengoptimalkan pembelajaran Hukum Internasional dan nilai sebagai hasil belajar mahasiswa, maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Upaya Meningkatkan Minat dan Prestasi Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Hukum Internasional melalui Strategi Pembelajaran Siklus (*Learning Cycle*)”. Menggunakan strategi tersebut dalam mata kuliah Hukum Internasional, karena begitu pentingnya mata kuliah tersebut sebagai Mata Kuliah Dasar dan prasyarat program kekhususan”

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Apakah faktor penghambat yang dihadapi oleh mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan Hukum Internasional ?
- 2 Bagaimanakah Optimalisasi Pembelajaran Hukum Internasional Melalui Strategi Pembelajaran Siklus (*Learning Cycle*) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1 Untuk mengetahui tentang faktor penghambat yang dihadapi oleh mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan Hukum Internasional
- 2 Untuk mengetahui Optimalisasi Pembelajaran Hukum Internasional Melalui Strategi Pembelajaran Siklus (*Learning Cycle*).

1.4 Kontribusi/Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan proses pembelajaran dalam mata kuliah Hukum Internasional
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Riau
3. Menemukan desain pembelajaran yang tepat untuk mata kuliah Hukum Internasional